

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah keinginan dari setiap manusia pada umumnya sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan melakukannya merupakan sunnah Rasulullah SAW. dan bernilai ibadah bagi seseorang yang mampu baik lahir maupun batinnya.<sup>1</sup> Menurut Subekti “Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama”<sup>2</sup>

Sebagaimana di jelaskan di dalam al- Qur'an perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku terhadap semua makhluk Allah, semuanya diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada*

---

<sup>1</sup> Kantor Urusan Agama, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Sidoarjo: Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur., 2012), h. 11.

<sup>2</sup> S. H. Subekti, “Pokok-pokok Hukum Perdata. cet ke-20,” *Jakarta: PT. Intermasa*, 1985, h. 23.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum:21)<sup>3</sup>  
Indonesia adalah Negara Hukum, baik hukum Perdata dan hukum

Pidana, juga memuat hukum pemerintahan, hukum antar Agama dan hukum Islam sehingga setiap kejadian hukum di Indonesia membutuhkan pencatatan Administrasi, terkait dengan keabsahan hukum dan legalitas dokumen negara.<sup>4</sup> Syarat administrasi juga berlaku pada peristiwa perkawinan.<sup>5</sup>

Perkawinan akan dianggap sah jika syarat-syarat dan rukun nikah menurut agama terpenuhi, dalam agama Islam adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang yang menjadi saksi, dan ijab-qabul merupakan lima rukun nikah yang harus terpenuhi. Rukun dan syarat menentukan keabsahan suatu perkawinan, maka dari itu syarat-syarat dan rukun nikah yang ada di agama Islam harus dipenuhi, dikarenakan keduanya menentukan suatu keabsahan pernikahan. Bila mana persyaratan dan rukun nikah ini ditinggal maka pernikahan yang dilakukan tidak dianggap sah.<sup>6</sup>

Keabsahan perkawinan selain menurut agama dan kepercayaan masing-masing, di negara Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tercatat. Perkawinan yang dicatatkan memiliki maksud untuk menciptakan ketertiban pelaksanaan perkawinan, terwujudnya kejelasan

---

<sup>3</sup> *Al-Quran dan Terjemah* (Departemen agama RI).

<sup>4</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi Dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama Ri. No. 298, Tahun 2003.," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 1 (10 Juni 2019): h. 47, <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i1.439>.

<sup>5</sup> Hendri Kori dan Husna Farianti Amran, "Pencatatan Sebagai Syarat 'Sah' Perkawinan (Tela'ah Terhadap Pemikiran Khoiruddin Nasution)" 20, No.2, Juli – Desember 2021 (96-110) (t.t.): h. 98, <https://doi.org/10.24014/af.V20i2.12644>.

<sup>6</sup> Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution)," *El-Mashlahah* 8, no. 1 (2018): h. 3.

hukum, menjamin perlindungan para pihak yang melaksanakan perkawinan, serta akibat yang muncul dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, status anak, kewarisan dan lain-lain, itulah pentingnya keabsahan pernikahan untuk melindungi hak-hak para pihak.<sup>7</sup>

Pencatatan perkawinan telah diatur jelas pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dimana dalam Undang-undang tersebut menjelaskan sebagai syarat sahnya perkawinan. Secara khusus pencatatan perkawinan harus dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah (PPN) melalui lembaga yang memiliki wewenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), di kecamatan masing-masing dimana perkawinan akan dilaksanakan.<sup>8</sup>

Kantor Urusan Agama bisa di sebut dengan Kantor KUA adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama kota dan kabupaten yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama kota dan kabupaten dalam bidang urusan Agama Islam di wilayah kecamatan. Diantara tugas KUA Termasuk pelayanan pernikahan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Zidna Nama, "Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Arena Hukum* 7, no. 1 (2014): h. 49.

<sup>8</sup> Wahyu Nur Ikhsanudin, "Praktik *Rapak* Nikah Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan (Studi Komparasi Pada KUA Kecamatan Kalitidu Dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro)" (undergraduate\_(S1), Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022), h. 2, <https://doi.org/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

<sup>9</sup> Chandra Kesuma, Yustina Meisella Kristania, dan Fatimah Isnaeni, "Sistem Informasi pendaftaran Pernikahan berbasis web pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas," 2018, h. 26.

Tugas pokok dan fungsi KUA dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, yaitu untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di tingkat kecamatan dalam bidang urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama. Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan fungsi KUA yang ada salah satunya adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.<sup>10</sup>

Berdasarkan paparan di atas, tugas Kantor Urusan Agama salah satunya adalah pencatatan nikah atau perkawinan, dalam pencatatan perkawinan terdapat proses yang harus dilaksanakan secara berurut-urutan mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga tercatat secara resmi sesuai peraturan yang berlaku. Beberapa proses pencatatan perkawinan dilakukan secara berurutan dimulai dari adanya pemberitahuan kehendak nikah kemudian disusul dengan pemeriksaan dokumen pra-nikah (*Rapak*) lalu pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan yang terakhir dilaksanakan adalah penandatanganan akad nikah.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa proses pencatatan perkawinan yang telah diuraikan diatas, terdapat proses yang harus dilaksanakan dengan teliti dan cermat yaitu pemeriksaan dokumen pra-nikah yang dalam teknisnya di

---

<sup>10</sup> Ikhsanudin, "Praktik *Rapak* Nikah Dalam Menjamin Keabsahan Pernikahan (Studi Komparasi Pada KUA Kecamatan Kalitidu Dan KUA Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro)," h. 2.

<sup>11</sup> Abdullah Zidni, "Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali Di Kua Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan" (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), h. 5.

lapangan disebut sebagai kegiatan *Rapak*. *Rapak* merupakan sebutan secara teknis Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kediri untuk sebuah pemeriksaan dokumen pra-nikah.<sup>12</sup> Dilakukannya *Rapak* sebelum akad nikah memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk mencari kejelasan keadaan para calon pengantin dan wali, melalui proses *Rapak* inilah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kepala seksi kesejahteraan (kesra) mengetahui dan menemukan kejelasan data para calon pengantin dan walinya. Kesesuaian data catin dengan kenyataan sesungguhnya sangat dibutuhkan supaya tidak ada pemalsuan data, identitas, status, alamat bahkan wali nikah karena kesesuaian data ini sangat penting, apabila terdapat ketidaksesuaian data dari calon pengantin dan walinya maka sangat berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan sehingga KUA berhak menolak pendaftaran perkawinan tersebut.<sup>13</sup>

Adapun ketentuan *Rapak* telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Bab II Bagian Ketiga, yang mana Kepala KUA Kecamatan atau penghulu atau PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

---

<sup>12</sup> Karina Pramesti Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak* (Studi Kasus Kua Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), h. 15.

<sup>13</sup> Misbachul Fitri, “Studi Analisis Pengaruh Rapa’ (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, Tahun 2003.,” h. 52.

Kehadiran seorang wali sangatlah penting dalam proses *Rapak* yang dilakukan oleh KUA sebagaimana telah diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Wali, dengan hadirnya wali kepala KUA dapat bertanya secara langsung mengenai segala hal tentang kedua calon pengantin. Mulai dari kaslian berkas nikah, hubungan kedua calon pengantin, hubungan wali dengan calon pengantin sampai pada kesiapan menikah dari kedua calon pengantin. *Rapak* tersebut diselenggarakan untuk mengetahui ada tidaknya sesuatu yang menjadi penghalang perkawinan menurut Islam serta meneliti kelengkapan persyaratan.

Faktanya masih ditemukan pelaksanaan *Rapak* yang dilakukan oleh Kepala KUA di salah satu Kecamatan Kabupaten Kediri tanpa hadirnya wali. Kepala KUA sengaja melakukan Praktik tersebut dengan beberapa alasan yang menurutnya tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Dengan adanya Praktik *Rapak* tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya sebagai penelitian. Karena praktik *Rapak* tersebut berbeda dengan praktik-praktik *Rapak* pada KUA yang lain tentunya berbeda juga dengan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Fenomena Praktik *Rapak* nikah tanpa hadirnya wali tersebut akan dianalisis penulis menggunakan pisau analisis PMA Nomor 20 Tahun 2019. Dengan menjadikan penelitian ini sebagai skripsi dengan judul; ***“Fenomena Rapak (Pemeriksaan Nikah) Untuk Mewujudkan Ketertiban Administrasi Pencatatan Perkawinan Prespektif Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019”***

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, untuk memahami lebih mendalam terhadap konteks penelitian diatas, maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada hal berikut ini:

1. Bagaimana proses pelaksanaan *Rapak* (pemeriksaan nikah) tanpa hadirnya wali yang terjadi di KUA kecamatan Semen?
2. Bagaimana analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terhadap praktik *Rapak* tanpa hadirnya wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian yang penulis kaji, tujuan penelitian yang dilakukan penulis di arahkan untuk:

1. Untuk mengetahui Fenomena *Rapak* (pemeriksaan nikah) yang terjadi di KUA kecamatan Semen.
2. Untuk mengetahui analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terhadap praktik *Rapak* tanpa hadirnya wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dan manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah ilmu pengetahuan kepada semua pembaca untuk memperluas wawasan tentang Fenomena *Rapak* (Pemeriksaan Nikah)

Untuk Mewujudkan Ketertiban Administrasi Pencatatan Perkawinan  
Prespektif Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang *Rapak* dalam upaya mewujudkan ketertiban administrasi pencatatan perkawinan. Dan hasil penelitian dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk penelitian selanjutnya mengenai topik yang serupa, bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam serta mengembangkannya kepada fokus lain untuk memperkaya temuan penelitian yang baru.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan informasi dan khazanah pengetahuan yang lebih jelas, bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya dan mahasiswa fakultas lain pada umumnya, mengenai penerapan *Rapakan* atau prosesi pemeriksaan data sebelum dilaksanakan proses pernikahan di KUA untuk mewujudkan ketertiban administrasi pencatatan perkawinan.

## E. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dari judul penulis yakni  
**“Fenomena *Rapak* (Pemeriksaan Nikah) Untuk Mewujudkan Ketertiban**

**Administrasi Pencatatan Perkawinan Prespektif Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019.”** Penulis definisikan kata-kata diatas sebagai berikut:

1. Fenomena

Dalam konteks ilmu pengetahuan, Fenomena merujuk pada kejadian atau gejala yang dapat diamati atau dijelaskan berdasarkan prinsip-prinsip dan teori yang telah dikembangkan.

2. *Rapak* (pemeriksaan nikah)

*Rapak* memiliki arti sebagai pemeriksaan yang wajib dilakukan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah, dilakukan Bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) sebelum terjadinya sebuah pernikahan.<sup>14</sup>

3. Tertib administrasi

Tertib administrasi merupakan pelaksanaan administrasi yang tertata secara sistematis dengan tujuan untuk pengarsipan berkas agar tidak

---

<sup>14</sup> Misbachul Fitri, h. 48.

tumpang tindih sehingga data yang terekam benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

#### 4. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan, yang dilakukan calon pengantin dan wali, di Kantor Urusan Agama.<sup>16</sup>

### F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian lain yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk dijadikan telaah Pustaka yakni penelitian-penelitian yang sesuai atau relevan dengan judul yang sedang penulis teliti. Yakni “Fenomena *Rapak* (Pemeriksaan Nikah) Untuk Mewujudkan Ketertiban Administrasi Pencatatan Perkawinan Prespektif Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019.” Dengan cara ini akan diketahui sisi mana yang membedakan terhadap penelitian sebelumnya. Pemikiran terdahulu berfungsi untuk pembanding dan untuk memperjelas penelitian ini dengan tema yang serupa, maka dari itu penelitian terdahulu perlu dijelaskan guna dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian tersebut adalah:

1. Karina Pramesti Putri (Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019) penulis skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak* Di KUA Kecamatan Jenangan

---

<sup>15</sup> “Tingkatkan Ketertiban Administrasi di MTsN 3 Bantul, Antun Ingatkan Hal Ini,” Kemenag Bantul, diakses 15 Juni 2023, <https://bantul.kemenag.go.id/tingkatkan-ketertiban-administrasi-di-mtsn-3-bantul-antun-ingatkan-hal-ini>.

<sup>16</sup> Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului *Rapak* (Studi Kasus Kua Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo),” h. 15.

Kabupaten Ponorogo”. Fokus penelitian ini adalah pada kasus atau kronologi kasus pencatatan tanpa didahului *Rapak*, yaitu calon pengantin laki-laki berada di Indonesia sedangkan calon pengantin putri berada di hongkong. Perbedaan dengan penelitian yang akan diditulis oleh penulis dalam hal fokus kajian dan tempat penelitian. Adapun hasil penelitian yang dilakukan Karina Pramesti Putri adalah perkawinan yang tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan tidak menjadi acuan akan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, karena hal terpenting dalam perkawinan adalah 5 (lima) rukun dari perkawinan itu sendiri dan berkas-berkas untuk pendaftaran yang lainnya.<sup>17</sup>

2. Ovi Cahya Mukaromah (Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2020) penulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa’ Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA Sedati.” Fokus penelitian ini adalah membahas secara spesifik pelaksanaan rafa’ secara tertutup karena status anak luar kawin khususnya di KUA Kecamatan Sedati. Perbedaan dengan penelitian yang akan diditulis oleh penulis dalam hal fokus kajian dan tempat penelitian. Adapun hasil penelitian yang dilakukan Ovi Cahya Mukaromah adalah Pelaksanaan rafa’ secara tertutup tersebut merupakan kebijakan lokal KUA Sedati yang didasarkan pada pertimbangan Kepala KUA Kecamatan

---

<sup>17</sup> Putri, h. 68.

Sedati yang mementingkan kemaslahatan kedua calon pengantin dan wali, serta menghindari mafsadah yang ada.<sup>18</sup>

3. Abdullah Zidni (Alumni Universitas Islam Sunan Ampel 2019) penulis skripsi dengan judul “Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra Nikah Tanpa Hadirnya Wali di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”. Fokus penelitian ini adalah pada kasus atau kronologi kasus pencatatan tanpa dihadiri wali nikah. Perbedaan dengan penelitian yang akan diditulis oleh penulis dalam hal tempat penelitian. Adapun hasil penelitian yang dilakukan Abdullah Zidni adalah Praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah ini cacat administrasi dan tidak boleh melaksanakan tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang selanjutnya yaitu pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan pencatatanya.<sup>19</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang: a) Latar Belakang Permasalahan, b) Rumusan Masalah, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Operasional, dan f) Sistematika Penulisan.

---

<sup>18</sup> Ovi Cahya Mukaromah, “Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Rafa’ secara tertutup karena status anak luar kawin calon pengantin putri di KUA Sedati” (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

<sup>19</sup> Abdullah Zidni, “Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali Di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan” (Surabaya, Uin Sunan Ampel, 2019).

Bab II: Kajian Pustaka, berisi tentang: a) Tinjauan Tentang *Rapak* (pemeriksaan nikah), b) Tinjauan Tentang Perkawinan dibawah umur, c) Tinjauan Tentang tujuan perkawinan.

Bab III: Metode Penelitian, berisi tentang: a) Jenis Penelitian, b) Lokasi Penelitian, c) Kehadiran Penelitian, d) Sumber Data, e) Prosedur Pengumpulan Data, f) Teknik Analisis Data, g) Teknik pengecekan keabsahan data, h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian, pada bab ini yang dimuat adalah pembahasan tentang tema penelitian atau hasil penelitian.

Bab V: Penutupan Yang Berisi Tentang: a) Kesimpulan Data, dan b) Saran.

Kemudian pada bagian terakhir penelitian adalah daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.